



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **A** TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi diperlukan, diperlukan pengaturan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tradisi dan kekhasan Pesantren;
 - b. bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki banyak pondok pesantren dan memiliki kekhasan atau karakter terkait penyelenggaraan pesantren, sehingga perlu diberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, mengamanahkan pada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pesantren fungsi bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
8. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'amin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Kitab Kuning adalah kitab keIslaman berbahasa Arab atau kitab KeIslaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
11. *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
12. Metode *sarogan* adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau oendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya, serta seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu persatu secara bergantian.
13. Metode *bandongan* adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dengan dalam pengkajian kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, kemudian santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.
14. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

16. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan pesantren dan tidak tinggal di dalam pesantren.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kebijakan umum
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- e. Kerjasama;
- f. Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau

keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 6

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi unsur-unsur, paling sedikit :
 - a. kiai;
 - b. santri;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid/musalla/langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, *klasikal*, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

BAB IV
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM
FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. penyelenggaraan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. penyelenggaraan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. penyelenggaraan wawasan kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Bhinneka tunggal ika*), pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyebaran ujaran kebencian dan *hoax*;
 - e. penyelenggaraan Pesantren ramah anak;
 - f. pemberian bantuan biaya operasional Pesantren setiap tahun; dan
 - g. pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyayikh/pengasuh Pesantren setiap tahun;
 - h. pemberian insentif pada tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren; dan
 - i. Pemberian beasiswa bagi santri, pendidik dan tenaga pendidik.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan
 - e. peningkatan kesehatan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk pesantren;
 - e. pemberian pinjaman kredit usaha;
 - f. pembimbingan manajemen organisasi, resiko, keuangan, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan bakti sosial di pesantren dan
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Kementerian atau instansi yang bersifat nasional;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Pesantren;
 - e. Organisasi kemasyarakatan;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesehatan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri atau bersifat internasional.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. sinergitas program dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah; dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
 - b. pelaksanaan pendataan pesantren dan pemutakhiran data pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi pengelola pesantren, santri dan alumni;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren;
 - e. pertukaran peserta didik;
 - f. olimpiade;
 - g. sistem pendidikan;

- h. kurikulum;
- i. bantuan pendanaan;
- j. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
- k. bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan program Pemerintah Pusat dan dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh

- Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup penyelenggaraan pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran penyelenggaraan pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong Penyelenggaraan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - g. memberikan informasi kepada Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 06 JUN 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEP MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 06 JUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 3 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 67-4/2024.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **4** TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat. Terlebih, Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, mengamanahkan pada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Kabupaten Bangkalan sebagai embrio kelahiran pondok pesantren di beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak pondok pesantren dan memiliki kekhasan atau karakter terkait penyelenggaraan pesantren, sehingga perlu diberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren.

Ruang lingkup utama yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kebijakan umum, fasilitasi penyelenggaraan pesantren fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama program” adalah kerja sama program ini dapat dilakukan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Bangkalan dengan Pesantren yang sudah berbadan hukum. Pesantren dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaksana program yang telah ada dalam OPD di lingkungan Pemerintah Bangkalan. Pelaksanaan program OPD oleh Pesantren ini untuk efektifitas program OPD dan percepatan pembangunan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kebijakan” adalah fasilitasi kebijakan ini diberikan dalam bentuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pelaksanaan fungsi dakwah oleh Pesantren.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah Pendanaan ini diberikan dalam bentuk hibah kepada Pesantren yang telah berbadan hukum untuk memfasilitasi pelaksanaan dakwah oleh Pesantren,

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **87**.